



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jln Prof.dr.Boenjamin 708 ☎(0281) 635292, Hunting Faks. 31802 Purwokerto 53122

Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR : KEPT.1403/UN23/PP.01.00/2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

**REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk keberlanjutan studi bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman bagi mahasiswa yang tinggal ujian pendadaran/yudisium dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diberi keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
- 4. Keputusan Presiden RI No. 195 tahun 1963, Menteri PTIP No. 153 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No.99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
- 7. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 22 Tahun 2016 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017
- KESATU : Memberikan keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang tinggal ujian pendadaran/yudisium sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keringanan pembayaran biaya pendidikan diberikan selama 1 (satu) Semester;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal, 20 Desember 2016

REKTOR

AACHMAD IQBAL

NIP 195803311987021001 *IQ*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR : KEPT. 1403 /UN23/PP.01.00/2016  
TANGGAL : 20 Desember 2016  
PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

DAFTAR MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
YANG MENDAPATKAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

| No | NIM       | Nama                                    | Fakultas                       | Program Studi     | Status Pembayaran |
|----|-----------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | H1H011004 | Kartika Septya Andini<br>Warifto Wibowo | Perikanan dan<br>Ilmu Kelautan | Manaj SD Perairan | 50%               |
| 2  | H1H011034 | Suhariadi Putra Rifto<br>Wibowo         | Perikanan dan<br>Ilmu Kelautan | Manaj SD Perairan | 50%               |

Ditetapkan di Purwokerto.  
REKTOR  
  
ACHMAD IQBAL  
NIP 195803311987021001